

**BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI KARO
NOMOR 25 TAHUN 2016**

TENTANG

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN KARO TAHUN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 disebutkan bahwa bagi daerah yang sedang menyusun RPJMD, maka untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, pemerintah daerah dapat menggunakan rencana program, sasaran dan pagu indikatif tahun pertama yang disusun dalam rancangan awal RPJMD sebagai landasan penyusunan rancangan awal RKPD Tahun 2017 yang nantinya ditetapkan menjadi tahun pertama dari indikasi rencana program yang disertai kebutuhan pendanaan RPJMD yang akan ditetapkan dengan peraturan daerah;
 - b. bahwa rancangan awal RPJMD Kabupaten Karo sebagaimana dimaksud pada huruf a, sesuai dengan pasal 61 ayat 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah telah mendapat persetujuan bersama dengan DPRD Kabupaten Karo yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan Nomor : 050/2347/BP/2016 dan 12 Tahun 2016 tanggal 21 September 2016 tentang Rancangan Awal Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016-2021 yang disertai Kebutuhan Pendanaan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Karo Tahun 2017.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

13. Peraturan.....

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
14. Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018;
15. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2017;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disingkat dengan Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karo.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2017 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2017;
8. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Unit Kerja Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan barang daerah.

BAB II PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) RKPD merupakan dokumen perencanaan daerah Kabupaten Karo untuk periode 1 (satu) tahun.

2. RKPD.....

- (2) RKPD tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2016-2021 yang memuat evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, rencana kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis antara perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota serta dengan provinsi yang berbatasan.
- (4) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selaras dengan dokumen perencanaan tingkat pusat dan dokumen perencanaan tingkat provinsi serta memperhatikan dokumen-dokumen perencanaan di kabupaten sehingga terjadi sinergitas perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten.
- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
 - a. pedoman untuk penyempurnaan rancangan Renja SKPD Kabupaten Karo;
 - b. landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dalam rangka penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 3

Dalam rangka penyempurnaan rancangan Renja SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) huruf a, SKPD menggunakan RKPD untuk :

- a. menyelaraskan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Karo dengan rencana program dan kegiatan prioritas SKPD dalam mencapai target kinerja sesuai tugas dan fungsinya ;
- b. penetapan Renja SKPD Tahun 2017 oleh Kepala SKPD.

Pasal 4

Dalam rangka penetapan Renja SKPD Tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf b, dilakukan verifikasi Rancangan Akhir Renja SKPD Tahun 2017, sebagai berikut :

- a. Kepala SKPD menyampaikan rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2017 kepada Kepala Bappeda;
- b. Bappeda melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir Renja SKPD Tahun 2017, untuk menjamin kesesuaian antara program dan kegiatan SKPD tahun 2017 dengan program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD Tahun 2017;
- c. Bappeda menghimpun seluruh rancangan akhir Renja SKPD yang telah diverifikasi, untuk diajukan kepada Bupati Karo dalam rangka memperoleh pengesahan melalui Keputusan Bupati Karo.

Pasal 5

Pengesahan Renja SKPD oleh Bupati Karo dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. pengesahan rancangan akhir Renja SKPD tahun 2017 dengan keputusan Bupati Karo paling lama 14 (empat belas) hari, setelah peraturan Bupati Karo tentang RKPD tahun 2017 ditetapkan;
- b. penetapan Renja SKPD Tahun 2017 oleh Kepala SKPD paling lama 14 (empat belas) hari, setelah Renja SKPD disahkan oleh Bupati Karo.

Pasal 6.....

Pasal 6

Kaidah-kaidah pelaksanaan RKPD adalah sebagai berikut :

- a. Pengendalian terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah mencakup perumusan kebijakan Renja SKPD dan kebijakan RKPD Kabupaten Karo;
- b. Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan penyusunan Renja SKPD;
- c. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisis pelaksanaan rencana kerja dari masing-masing SKPD;
- d. Kepala SKPD wajib memperbaiki dan menyempurnakan rencana kerja SKPD bila belum sesuai dengan RKPD;
- e. Dalam hal adanya perubahan kebijakan pemerintah berupa pelaksanaan Program dan Kegiatan atas sumber dana yang telah ditentukan penggunaannya oleh pemerintah dan/atau perubahan kebijakan pemerintah daerah terkait usulan masyarakat yang bersifat mendesak untuk dilaksanakan maupun masukan DPRD berupa hasil reses yang muncul dalam pembahasan dengan DPRD maka RKPD Tahun 2017 dapat dilakukan penyesuaian.
- f. Kerangka pendapatan, Belanja dan Pembiayaan yang tercantum dalam RKPD merupakan pagu indikatif yang dapat berubah sesuai perkembangan pembahasan anggaran bersama DPRD;
- g. Target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam RKPD dapat berubah sesuai pengalokasian anggaran pada saat pembahasan dengan DPRD;
- h. Penyesuaian RKPD tahun 2017 sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditetapkan Kepala Bappeda setelah dilaporkan dan mendapat persetujuan Bupati;
- i. RKPD tahun 2017 sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2017 serta bahan arahan penyusunan RKA SKPD Tahun Anggaran 2017 dalam rangka mewujudkan konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

Bappeda melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD sesuai ketentuan perundang-undangan.

BAB IV PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 8

- (1) RKPD Tahun 2017 dapat diubah dalam hal terjadi:
 - a. perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD;
 - b. penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan
 - c. terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD.
- (2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

(3). Peraturan.....

- (3) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan penyusunan perubahan KUA dan perubahan PPAS, Renstra SKPD, Renja SKPD dan Perubahan APBD Kabupaten Tahun 2017.

**BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 9


Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal 10 oktober 2016


BUPATI KARO,

TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal 11 oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



SABERNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2016 NOMOR 25